

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PIDANA PENGAWASAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN INDONESIA
BERDASARKAN KUHP NASIONAL****Rinaldi Alex Pernando Siregar¹, Ratih Kartika²**^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang²ratihkartika566@gmail.com**Abstrak**

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pidana pengawasan sebagai salah satu pidana pokok non-pemenjaraan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum pidana pengawasan, mengidentifikasi problematika penerapannya, dan merumuskan kebutuhan penguatan mekanisme pelaksanaannya dalam sistem pemidanaan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta didukung kajian terhadap literatur hukum dan perkembangan praktik setelah berlakunya KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana pengawasan memperluas pilihan hakim untuk menghindari penggunaan pidana penjara jangka pendek dengan tetap menempatkan pertanggungjawaban pelaku, perlindungan masyarakat, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan pemidanaan. Namun, efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan parameter penjatuan pidana, kualitas asesmen terhadap terdakwa, koordinasi hakim, jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan, kapasitas Balai Pemasyarakatan, serta konsistensi pengawasan atas syarat umum dan syarat khusus. Penelitian menyimpulkan bahwa pidana pengawasan dapat menjadi instrumen pemidanaan yang proporsional apabila dilaksanakan berdasarkan pedoman yang terukur, pengawasan individual, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi berkala terhadap kepatuhan terpidana.

Kata kunci: Pidana pengawasan; KUHP Nasional; pemidanaan; Balai Pemasyarakatan; reintegrasi sosial.

Article History

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pidana penjara telah lama menjadi bentuk sanksi yang dominan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dominasi tersebut dapat dipahami karena perampasan kemerdekaan dianggap memiliki daya cela yang tegas dan mudah dikenali oleh masyarakat. Akan tetapi, perkembangan pemikiran hukum pidana menunjukkan bahwa pidana penjara tidak selalu menjadi respons yang paling tepat terhadap setiap tindak pidana. Penggunaan pidana penjara jangka pendek dapat menimbulkan konsekuensi berupa terputusnya hubungan sosial dan pekerjaan pelaku, paparan terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan, serta beban tambahan bagi sistem pemasyarakatan. Karena itu, pembaruan hukum pidana nasional mengembangkan diferensiasi sanksi yang memungkinkan hakim memilih bentuk pemidanaan

yang lebih sesuai dengan tingkat kesalahan, karakter tindak pidana, keadaan pelaku, kepentingan korban, dan kebutuhan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menjadi tonggak penting dalam pembaruan tersebut. KUHP Nasional tidak hanya mengganti kodifikasi pidana warisan kolonial, tetapi juga mengubah orientasi pemidanaan dengan merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan secara lebih eksplisit. Di dalam stelsel pidananya, pidana pengawasan ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa negara menyediakan pilihan non-pemencaraan yang dapat digunakan untuk tindak pidana tertentu ketika perampasan kemerdekaan tidak dipandang sebagai pilihan yang paling proporsional.

Secara normatif, Pasal 75 KUHP Nasional membuka kemungkinan pidana pengawasan bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun, dengan tetap memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan serta ketentuan lain yang dirujuk oleh pasal tersebut. Pasal 76 kemudian mengatur masa pengawasan, syarat umum berupa kewajiban tidak melakukan tindak pidana lagi, dan kemungkinan penetapan syarat khusus. Syarat khusus dapat berupa penggantian seluruh atau sebagian kerugian dalam jangka waktu tertentu dan/atau kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu sepanjang tidak mengurangi kebebasan fundamental yang dilindungi hukum. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pidana pengawasan bukan sekadar membiarkan terpidana tetap berada di masyarakat, melainkan menempatkannya dalam suatu rezim kepatuhan yang memiliki konsekuensi hukum.

Penjelasan Pasal 75 menegaskan pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara yang dilaksanakan melalui pembinaan di luar lembaga. Pilihan ini berkaitan dengan gagasan individualisasi pidana. Hakim tidak hanya melihat rumusan delik dan ancaman pidananya, tetapi juga perlu menilai apakah tujuan pemidanaan dapat dicapai tanpa memasukkan pelaku ke dalam lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, pidana pengawasan menuntut kualitas pertimbangan hakim yang lebih rinci karena keberhasilannya sangat bergantung pada kesesuaian antara profil terpidana, syarat yang ditetapkan, bentuk pembinaan, serta intensitas pengawasan.

Literatur sebelum berlakunya KUHP Nasional telah membahas pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat dan sebagai sarana menuju pemidanaan yang lebih restoratif. Hikmawati (2016) menekankan bahwa penerapan pidana pengawasan perlu memperhatikan hak korban serta kesiapan sumber daya manusia Balai Pemasyarakatan dan hakim pengawas. Gagasan tersebut tetap relevan karena desain pidana pengawasan menghubungkan proses peradilan dengan fungsi pembinaan kemasyarakatan. Setelah KUHP Nasional berlaku, kajian Sutanti dkk. (2026) menempatkan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan yang sejalan dengan penguatan orientasi restoratif dan reintegratif. Perkembangan ini menunjukkan adanya kesinambungan antara gagasan akademik yang telah lama berkembang dan desain hukum positif yang sekarang diterapkan.

Persoalan utama tidak lagi berhenti pada pertanyaan apakah pidana pengawasan diperlukan, melainkan bagaimana pidana tersebut diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Norma yang memberikan diskresi kepada hakim harus disertai ukuran yang cukup agar perkara dengan karakteristik serupa tidak menghasilkan perbedaan yang sulit dijelaskan. Parameter mengenai tingkat kesalahan, risiko pengulangan, kondisi sosial, kemampuan memenuhi syarat khusus, serta kebutuhan korban perlu ditempatkan secara sistematis dalam proses penilaian. Tanpa kerangka penilaian yang jelas, pidana pengawasan berpotensi dipahami hanya sebagai bentuk hukuman yang lebih ringan, padahal secara konseptual ia merupakan bentuk pemidanaan yang berbeda dengan mekanisme kontrol dan tanggung jawab tersendiri.

Aspek lain adalah kesiapan kelembagaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pembimbingan kemasyarakatan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan dan memperkuat orientasi reintegrasi sosial. Dalam pidana pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki posisi penting karena pertimbangannya dapat menjadi dasar bagi jaksa ketika mengusulkan perubahan akibat pelanggaran syarat khusus maupun pengurangan masa pengawasan. Artinya, kualitas asesmen, jumlah petugas, kompetensi profesional, sistem pencatatan, dan koordinasi dengan kejaksaan serta pengadilan akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas putusan.

Perkembangan praktik pada 2026 memperlihatkan bahwa pidana pengawasan mulai digunakan dalam putusan dan ditindaklanjuti oleh Balai Pemasyarakatan. Publikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, misalnya, mencatat penerimaan klien pidana pengawasan oleh Bapas Denpasar sebagai tindak lanjut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung juga telah mempublikasikan kajian mengenai penerapan pidana pengawasan dalam sejumlah perkara. Perkembangan ini penting karena pembahasan pidana pengawasan tidak lagi semata berada pada tataran rancangan atau teori, melainkan telah memasuki fase implementasi yang memungkinkan evaluasi lebih konkret.

Implementasi awal tersebut sekaligus memperlihatkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Pidana pengawasan harus cukup fleksibel agar syarat yang ditetapkan sesuai kebutuhan individual terpidana, tetapi juga harus cukup terukur agar pengawasan tidak berubah menjadi pembatasan yang sewenang-wenang. Syarat khusus harus relevan dengan tindak pidana dan tujuan pemidanaan. Mekanisme pelaporan harus realistis. Respons terhadap pelanggaran juga harus proporsional, sebab tidak setiap ketidakpatuhan memiliki tingkat keseriusan yang sama. Prinsip ini penting agar pidana pengawasan tidak hanya memindahkan kontrol dari penjara ke masyarakat tanpa kerangka perlindungan hak yang memadai.

Dari sisi korban, ketentuan mengenai kemungkinan penggantian kerugian membuka ruang agar pemidanaan juga memperhatikan akibat konkret tindak pidana. Namun, kewajiban tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan terpidana dan kebutuhan korban sehingga tidak berhenti sebagai syarat formal yang sulit dilaksanakan. Di sisi lain, kepentingan masyarakat memerlukan mekanisme yang dapat mendeteksi risiko pengulangan dan memberikan intervensi yang sesuai. Dengan demikian, pidana pengawasan berada pada titik temu antara pertanggungjawaban, pemulihan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua permasalahan. Pertama, bagaimana konstruksi hukum pidana pengawasan dalam sistem pemidanaan berdasarkan KUHP Nasional? Kedua, apa problematika penerapan pidana pengawasan dan bagaimana penguatan mekanisme pelaksanaannya agar sesuai dengan tujuan pemidanaan? Fokus tersebut membedakan penelitian ini dari kajian yang hanya menempatkan pidana pengawasan sebagai konsep alternatif, karena pembahasan diarahkan pada hubungan antara norma, institusi pelaksana, parameter penjatuhan, mekanisme kepatuhan, dan perkembangan implementasi awal.

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang dapat digunakan untuk memahami pidana pengawasan sebagai satu sistem pemidanaan, bukan sekadar pilihan sanksi. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkuat diskursus mengenai individualisasi pidana dan pemidanaan non-pemenjaraan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan akademik untuk merumuskan pedoman yang lebih operasional bagi hakim, jaksa, Pembimbing Kemasyarakatan, dan institusi pemasyarakatan dalam memastikan bahwa pidana pengawasan dilaksanakan secara proporsional, konsisten, terukur, dan tetap menghormati hak terpidana serta kepentingan korban dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Objek utama penelitian adalah norma hukum yang mengatur pidana pengawasan serta keterkaitannya dengan tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan. Pendekatan normatif dipilih karena pertanyaan penelitian berfokus pada konstruksi hukum, hubungan antarketentuan, serta kebutuhan penguatan desain pelaksanaan pidana pengawasan. Penelitian tidak menggunakan survei atau wawancara sebagai sumber utama, sehingga kesimpulan dibangun dari analisis bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan terutama terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan serta Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 tentang pidana pengawasan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga digunakan untuk memahami kedudukan pembimbingan kemasyarakatan, reintegrasi sosial, dan fungsi institusi pemasyarakatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah individualisasi pidana, non-custodial measures, reintegrasi sosial, proporsionalitas, dan keadilan restoratif.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pemidanaan dan pemasyarakatan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, hasil penelitian, dan publikasi institusi yang membahas pidana pengawasan, alternatif pidana penjara, serta perkembangan penerapannya. Literatur dipilih berdasarkan relevansi substansi dan keterkaitannya dengan pembaruan hukum pidana nasional. Kajian terbaru digunakan untuk menangkap perkembangan setelah berlakunya KUHP Nasional, sedangkan kajian yang lebih lama digunakan untuk menjelaskan evolusi konseptual pidana pengawasan sebelum menjadi hukum positif.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi norma, konsep, argumentasi, dan temuan penelitian yang berkaitan dengan isu yang dianalisis. Bahan kemudian diklasifikasikan ke dalam tema: konstruksi normatif pidana pengawasan, dasar penjatuhan, syarat pengawasan, peran aparat dan Pembimbing Kemasyarakatan, respons atas pelanggaran, serta kesiapan implementasi. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan keterkaitan antaraturan dan membandingkannya dengan kebutuhan implementasi. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik implikasi praktis dari prinsip dan norma umum menuju persoalan penerapan yang lebih khusus.

Keabsahan argumentasi dijaga melalui penggunaan sumber primer untuk menjelaskan isi hukum positif dan sumber sekunder untuk mendukung interpretasi serta mengidentifikasi problem implementasi. Penelitian ini tidak mengklaim mengukur efektivitas pidana pengawasan secara empiris pada seluruh wilayah Indonesia. Publikasi mengenai praktik awal digunakan sebagai indikasi perkembangan implementasi, bukan sebagai representasi statistik nasional. Pembatasan tersebut penting agar rekomendasi yang disusun tetap sesuai dengan karakter penelitian normatif dan tidak melampaui bukti yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional

KUHP Nasional mengubah arsitektur pemidanaan dengan menempatkan pidana pengawasan sebagai salah satu pidana pokok. Posisi tersebut penting karena pidana pengawasan tidak lagi semata dipahami sebagai cara menanggulangi pelaksanaan pidana penjara. Ia memperoleh dasar normatif tersendiri sebagai pilihan yang dapat dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana yang memenuhi batas ancaman tertentu. Pasal 75 menentukan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun dapat dijatuhi

pidana pengawasan dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan. Norma ini menunjukkan bahwa kelayakan pidana pengawasan tidak ditentukan hanya oleh batas maksimum ancaman, tetapi juga oleh pertimbangan substantif mengenai pemidanaan.

Pasal 76 memberikan struktur pelaksanaan. Masa pidana pengawasan tidak boleh melampaui pidana penjara yang diancamkan dan dibatasi tidak lebih dari tiga tahun. Putusan wajib memuat syarat umum agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Hakim juga dapat menetapkan syarat khusus, termasuk penggantian kerugian dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adanya syarat umum dan syarat khusus menunjukkan bahwa pidana pengawasan mengandung unsur kontrol, akuntabilitas, dan intervensi individual. Karena itu, keberhasilan pidana ini seharusnya tidak diukur hanya dari fakta bahwa terpidana tidak dipenjara, melainkan dari tingkat kepatuhan, perubahan perilaku, pemenuhan kewajiban, dan keberhasilan mempertahankan integrasi sosial.

Desain tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pemidanaan modern harus memberikan ruang bagi sanksi yang proporsional. Tindak pidana dengan tingkat keseriusan yang lebih rendah tidak selalu membutuhkan isolasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Penjara tetap memiliki fungsi penting bagi tindak pidana tertentu, tetapi penggunaannya perlu ditempatkan secara selektif. Pidana pengawasan memungkinkan pengadilan mempertahankan konsekuensi hukum yang nyata tanpa menimbulkan seluruh efek sosial dari pemenjaraan. Dalam konteks ini, pengawasan merupakan bentuk pembatasan dan pembimbingan yang tetap mengandung daya paksa karena pelanggaran syarat dapat memicu konsekuensi berupa pidana penjara atau perpanjangan pengawasan.

Hikmawati (2016) sejak sebelum pengesahan KUHP Nasional telah melihat pidana pengawasan sebagai alternatif pidana penjara yang membutuhkan kesiapan Bapas, hakim pengawas, serta perhatian terhadap hak korban. Sementara itu, Sutanti dkk. (2026) menilai pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai instrumen yang berkaitan dengan pergeseran orientasi pemidanaan menuju pemulihan dan reintegrasi. Kedua perspektif tersebut menunjukkan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: legitimasi normatif dan kapasitas implementasi. Pembaruan norma hanya akan menghasilkan perubahan substantif apabila institusi pelaksana mampu menerjemahkan putusan ke dalam program pengawasan yang nyata.

Pidana pengawasan juga memiliki hubungan erat dengan prinsip individualisasi pidana. Hakim perlu menilai keadaan pribadi terdakwa, sifat perbuatan, akibat, riwayat pelanggaran, sikap setelah tindak pidana, kemungkinan memperbaiki kerugian, serta dukungan sosial yang tersedia. Penilaian individual menjadi penting karena dua orang yang melakukan tindak pidana dengan pasal yang sama dapat memiliki tingkat risiko dan kebutuhan intervensi yang berbeda. Pidana pengawasan yang efektif tidak seharusnya menggunakan paket syarat yang identik bagi setiap orang. Syarat harus memiliki hubungan rasional dengan tujuan pemidanaan dan karakter perkara.

2. Problematika Parameter Penjatuhan dan Disparitas

Diskresi merupakan unsur yang tidak dapat dihindari dalam penjatuhan pidana pengawasan. Pasal 75 menggunakan frasa yang memberikan kemungkinan kepada hakim, bukan kewajiban otomatis. Fleksibilitas ini diperlukan agar hakim dapat mempertimbangkan karakter individual perkara. Namun, fleksibilitas tanpa parameter yang cukup rinci dapat melahirkan disparitas. Persoalannya bukan bahwa setiap perkara harus menghasilkan pidana yang sama, melainkan bahwa perbedaan hasil harus dapat dijelaskan melalui alasan yang objektif dan transparan.

Parameter yang relevan setidaknya mencakup tingkat keseriusan perbuatan, besarnya kerugian, tingkat kesalahan, riwayat tindak pidana, risiko pengulangan, sikap terhadap korban, kemampuan memenuhi kewajiban, stabilitas tempat tinggal, pekerjaan, dukungan keluarga,

serta kemungkinan mengikuti pembimbingan. Faktor tersebut tidak harus ditempatkan sebagai daftar mekanis. Namun, pertimbangan yang terstruktur membantu hakim menjelaskan mengapa pengawasan lebih tepat daripada penjara dan membantu Pembimbing Kemasyarakatan menyusun intervensi setelah putusan.

Dalam praktik awal, Mahkamah Agung telah mempublikasikan kajian terhadap penerapan pidana pengawasan pada sejumlah putusan tahun 2026. Publikasi tersebut memperlihatkan bahwa pidana pengawasan mulai muncul dalam putusan pada berbagai tingkat peradilan dan bahwa pertimbangan restoratif menjadi salah satu faktor dalam sebagian perkara. Fakta ini menunjukkan bahwa masa transisi membutuhkan konsolidasi interpretasi. Putusan-putusan awal dapat menjadi bahan penting untuk membangun pola pertimbangan yang lebih konsisten tanpa menghilangkan independensi hakim.

Kebutuhan pedoman juga terkait dengan pemilihan syarat khusus. Syarat yang terlalu ringan dapat membuat pidana kehilangan makna, sedangkan syarat yang terlalu berat atau tidak relevan dapat menjadi bentuk pembatasan yang tidak proporsional. Kewajiban mengganti kerugian, misalnya, harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan mekanisme pembayaran yang realistis. Kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus memiliki kaitan dengan pencegahan pengulangan atau rehabilitasi. Prinsip proporsionalitas harus bekerja pada dua tahap sekaligus: pemilihan pidana pengawasan dan perumusan isi pengawasan.

Untuk mengurangi disparitas, diperlukan format pertimbangan yang mendorong hakim menguraikan alasan pemilihan pidana pengawasan, profil risiko, tujuan syarat yang ditetapkan, jangka waktu, dan indikator kepatuhan. Pedoman demikian tidak perlu mengubah hakim menjadi sekadar pelaksana formula. Sebaliknya, pedoman dapat meningkatkan kualitas diskresi karena keputusan individual tetap dimungkinkan tetapi harus didukung argumentasi yang dapat diperiksa.

3. Peran Bapas, Jaksa, dan Koordinasi Pelaksanaan

Pidana pengawasan memiliki karakter lintas institusi. Hakim menjatuhkan pidana dan menetapkan syarat, jaksa memiliki fungsi dalam pelaksanaan putusan dan dapat mengajukan usulan tertentu kepada hakim, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan pertimbangan serta menjalankan fungsi pembimbingan dan pengawasan dalam kerangka pemsyarakatan. Hubungan tersebut menuntut alur informasi yang jelas. Putusan harus diterima secara cepat, syarat harus diterjemahkan menjadi rencana pengawasan, dan setiap pelanggaran atau kemajuan harus didokumentasikan secara akurat.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa pemsyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu dan mencakup fungsi pembimbingan kemasyarakatan. Orientasinya adalah meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian serta mendukung reintegrasi sosial. Kerangka tersebut memberi dasar kelembagaan bagi Bapas untuk memainkan peran sentral dalam pidana pengawasan. Namun, bertambahnya klien non-pemenjaraan berarti kebutuhan sumber daya juga bertambah. Rasio Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien, jangkauan wilayah, sarana transportasi, sistem informasi, dan kompetensi asesmen risiko menjadi variabel penting.

Publikasi Direktorat Jenderal Pemsyarakatan pada Juli 2026 mengenai penerimaan klien pidana pengawasan oleh Bapas Denpasar menunjukkan bahwa mekanisme tersebut telah memasuki tahap operasional. Peristiwa ini penting sebagai indikator bahwa lembaga pemsyarakatan harus mengembangkan standar kerja yang dapat diterapkan lintas wilayah. Pengawasan tidak cukup dilakukan melalui kewajiban hadir secara administratif. Pembimbingan perlu memiliki tujuan, jadwal, catatan perkembangan, dan respons yang berbeda sesuai tingkat risiko serta kebutuhan klien.

Koordinasi dengan jaksa juga penting karena Pasal 76 mengaitkan pelanggaran syarat khusus dan kemungkinan pengurangan masa pengawasan dengan pertimbangan Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila komunikasi lambat atau standar bukti pelanggaran tidak jelas, respons terhadap ketidakpatuhan dapat menjadi tidak konsisten. Sistem yang ideal memerlukan klasifikasi pelanggaran, mulai dari pelanggaran teknis ringan sampai pelanggaran serius, serta tahapan respons yang proporsional. Tidak setiap keterlambatan pelaporan seharusnya otomatis berujung pada penjara, tetapi pelanggaran yang menunjukkan risiko nyata juga tidak boleh diabaikan.

Digitalisasi dapat mendukung koordinasi, tetapi tidak boleh menggantikan penilaian profesional. Sistem informasi bersama dapat memuat putusan, syarat, jadwal, catatan pembimbingan, peringatan, dan rekomendasi. Akses harus dibatasi sesuai kewenangan dan memperhatikan perlindungan data pribadi. Dengan pencatatan yang baik, hakim memiliki dasar yang lebih kuat ketika menilai usulan perpanjangan atau pengurangan masa pengawasan, sedangkan jaksa dapat menjalankan fungsi eksekutorial berdasarkan informasi yang terdokumentasi.

4. Penguatan Model Pidana Pengawasan

Penguatan pidana pengawasan perlu dimulai dari asesmen sebelum atau pada tahap penjatuan pidana. Hakim membutuhkan informasi yang lebih kaya daripada identitas dan riwayat perkara. Penelitian kemasyarakatan atau bentuk asesmen yang relevan dapat membantu menggambarkan kondisi keluarga, pekerjaan, lingkungan, faktor risiko, kebutuhan rehabilitasi, dan kemampuan memenuhi syarat. Informasi tersebut membuat pidana pengawasan lebih individual dan mengurangi kemungkinan syarat yang tidak realistis.

Kedua, isi putusan perlu bersifat operasional. Syarat khusus harus ditulis dengan jelas sehingga terpidana memahami tindakan apa yang diwajibkan atau dilarang, jangka waktu, cara pembuktian kepatuhan, dan konsekuensi pelanggaran. Ketidakjelasan syarat dapat menimbulkan masalah kepastian hukum. Putusan yang baik juga perlu membedakan tujuan setiap syarat: pemulihan kerugian, pengurangan risiko, rehabilitasi, atau stabilisasi sosial.

Ketiga, model pengawasan sebaiknya berbasis tingkat risiko dan kebutuhan. Klien berisiko rendah tidak selalu memerlukan frekuensi pelaporan yang sama dengan klien berisiko lebih tinggi. Pengawasan yang terlalu intensif terhadap orang berisiko rendah dapat mengganggu pekerjaan dan reintegrasi, sedangkan pengawasan yang terlalu longgar terhadap orang berisiko tinggi dapat mengurangi perlindungan masyarakat. Diferensiasi tersebut harus didasarkan pada instrumen dan penilaian profesional, bukan intuisi semata.

Keempat, pemenuhan kepentingan korban perlu menjadi bagian yang nyata ketika perkara menimbulkan kerugian. Jika hakim menetapkan penggantian kerugian sebagai syarat khusus, mekanisme pembayaran dan verifikasinya harus jelas. Korban juga perlu memperoleh informasi mengenai pemenuhan kewajiban sepanjang diperbolehkan oleh hukum. Orientasi restoratif tidak berarti bahwa setiap pidana pengawasan harus didahului perdamaian, tetapi pemulihan akibat tindak pidana harus dipertimbangkan ketika relevan.

Kelima, diperlukan evaluasi nasional berbasis data. Indikator evaluasi dapat mencakup jumlah putusan pidana pengawasan, karakter tindak pidana, lama pengawasan, jenis syarat, tingkat penyelesaian, jenis pelanggaran, perubahan putusan akibat pelanggaran, dan pengulangan tindak pidana setelah masa pengawasan. Data tersebut penting untuk menilai apakah pidana pengawasan benar-benar menjadi alternatif terhadap penjara atau hanya menambah populasi orang yang berada di bawah kontrol sistem pidana.

Kajian komparatif dan literatur internasional mengenai probation menunjukkan pentingnya dukungan rehabilitatif dan kapasitas petugas, tetapi adaptasi ke Indonesia harus memperhatikan struktur kelembagaan nasional. Reformasi tidak cukup dilakukan dengan menyalin model negara lain. Indonesia membutuhkan desain yang sesuai dengan luas wilayah,

variasi kapasitas Bapas, karakter komunitas, sistem peradilan, dan sumber daya yang tersedia. Karena itu, standar nasional perlu disertai ruang adaptasi lokal yang tetap dapat diaudit.

Secara keseluruhan, pidana pengawasan dapat dipahami sebagai ujian terhadap kemampuan sistem peradilan pidana Indonesia bergerak dari ketergantungan pada penjara menuju pemidanaan yang lebih terukur. Keberhasilannya bergantung pada kualitas putusan dan kualitas pelaksanaan secara bersamaan. Norma yang progresif tanpa pengawasan yang efektif dapat kehilangan daya guna; sebaliknya, pengawasan yang kuat tanpa perlindungan hak dapat berubah menjadi kontrol berlebihan. Keseimbangan antara akuntabilitas, rehabilitasi, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat menjadi inti dari desain implementasinya.

KESIMPULAN

Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional merupakan pembaruan penting dalam sistem pemidanaan Indonesia karena menyediakan alternatif non-pemencaran yang tetap mengandung kewajiban, kontrol, dan konsekuensi hukum. Pasal 75 sampai dengan Pasal 77 memberikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana pengawasan pada tindak pidana tertentu, menetapkan syarat umum dan syarat khusus, serta merespons kepatuhan maupun pelanggaran. Konstruksi tersebut memperkuat individualisasi pidana dan membuka ruang untuk mencapai tujuan pemidanaan tanpa selalu menggunakan perampasan kemerdekaan.

Problematisasi utama penerapannya terletak pada kebutuhan parameter penjatuman yang konsisten, perumusan syarat yang proporsional, kualitas asesmen terhadap terpidana, kapasitas Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan, serta koordinasi antara pengadilan, kejaksaan, dan institusi pemasyarakatan. Perkembangan praktik pada 2026 menunjukkan bahwa pidana pengawasan telah mulai diterapkan, sehingga kebutuhan terhadap standar operasional dan evaluasi tidak lagi bersifat hipotetis. Implementasi harus memastikan bahwa pengawasan tidak menjadi formalitas administratif, tetapi menjadi proses pembinaan yang terukur dan berorientasi pada kepatuhan, perubahan perilaku, pemulihan akibat tindak pidana, dan perlindungan masyarakat.

Penguatan ke depan perlu dilakukan melalui pedoman pertimbangan hakim, asesmen risiko dan kebutuhan, putusan yang operasional, pengawasan berbasis tingkat risiko, mekanisme respons pelanggaran yang proporsional, sistem informasi antarlembaga, dan evaluasi nasional berbasis data. Dengan desain tersebut, pidana pengawasan dapat berfungsi sebagai bentuk pemidanaan yang mandiri dan kredibel, bukan sekadar pengganti teknis pidana penjara. Keberhasilannya pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan sistem hukum menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban pelaku, kepentingan korban, reintegrasi sosial, dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmawati, P. (2016). Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 7(1). <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.923>
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Iqbal, A. D., & Edrisy, I. F. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan keadilan restoratif dalam peradilan pidana. *Journal Evidence of Law*, 4(3), 1943-1952.
- Sutanti, R. D. S., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan

restoratif. Jurnal USM Law Review, 9(2), 1042-1062.
<https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027>

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2026, July 3). Bapas Denpasar terima klien pidana pengawasan sebagai implementasi KUHP baru.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). Melihat penerapan pidana pengawasan. Marinews Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rohmat. (2025, August 13). Pidana pengawasan: Mencapai keadilan rehabilitatif melalui pemidanaan non-pemenjaraan? Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia.